

Implementasi Kebijakan Disiplin Siswa Berbasis Qawā'id Fiqhiyyah di MI Kotawaringin Barat

M Adham Baehaqi^{1*}, Jasiah²

Pascasarjana, Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia¹²

Email *adham.2510130465@uin-palangkaraya.ac.id *jasiah@iain-palangkaraya.ac.id

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted 08-Juni-2026

Received 17-Juni 2026

Published 18-Juni-2026

Keywords:

Implementation, Student Discipline Policy, Qawā'id Fiqhiyyah, Islamic Education, Madrasah Ibtidaiyah.

ABSTRACT

Student discipline is an essential aspect of Islamic education aimed at fostering responsibility, orderliness, and moral character among learners. However, studies examining student discipline policies from the perspective of Qawā'id Fiqhiyyah remain limited, particularly at the Islamic elementary school level. This study aims to analyze the implementation of student discipline policies based on Qawā'id Fiqhiyyah in Islamic Elementary Schools (Madrasah Ibtidaiyah) in West Kotawaringin. A qualitative field research approach was employed, with data collected through observations, interviews, and documentation involving principals, teachers, and students. Data were analyzed using data reduction, data display, and conclusion drawing techniques. The findings indicate that discipline policies are implemented through a structured classification of violations and educational sanctions emphasizing guidance rather than punishment. The practices reflect the principles of al-umūr bi maqāṣidihā, al-ḍarar yuzāl, al-masyaqqah tajlib al-taysir, al-'ādah muḥakkamah, and al-yaqīn lā yazūlu bi al-syakk. Teachers verify facts before imposing sanctions and provide flexibility for students with valid reasons. Nevertheless, several challenges remain, including inconsistent rule enforcement, limited parental involvement, insufficient teacher understanding of Qawā'id Fiqhiyyah, and the absence of integrated written guidelines. The study concludes that the application of Qawā'id Fiqhiyyah contributes positively to enhancing students' responsibility and awareness of school regulations.

ABSTRAK

Kata Kunci :

Implementasi, Kebijakan Disiplin Peserta Didik, Qawā'id Fiqhiyyah, Pendidikan Islam, Madrasah Ibtidaiyah.

Disiplin peserta didik merupakan aspek penting dalam pendidikan Islam yang bertujuan membentuk karakter yang bertanggung jawab, tertib, dan berakhlak mulia. Namun, kajian mengenai kebijakan disiplin peserta didik berdasarkan perspektif Qawā'id Fiqhiyyah masih terbatas, khususnya pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan disiplin peserta didik berbasis Qawā'id Fiqhiyyah di Madrasah Ibtidaiyah Kabupaten Kotawaringin Barat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian lapangan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang melibatkan kepala

madrasah, guru, dan peserta didik. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan disiplin diterapkan melalui klasifikasi pelanggaran dan pemberian sanksi edukatif yang lebih menekankan pembinaan daripada penghukuman. Praktik tersebut mencerminkan penerapan kaidah *al-umūr bi maqāṣidihā*, *al-ḍarar yuzāl*, *al-masyaqqah tajlib al-taysir*, *al-'ādah muḥakkamah*, dan *al-yaqīn lā yazūlu bi al-syakk*. Guru melakukan verifikasi fakta sebelum menjatuhkan sanksi serta memberikan keringanan kepada peserta didik yang memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kendala yang ditemukan meliputi inkonsistensi penerapan aturan, rendahnya keterlibatan orang tua, keterbatasan pemahaman guru terhadap *Qawā'id Fiqhiyyah*, dan belum tersedianya pedoman tertulis yang terintegrasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan *Qawā'id Fiqhiyyah* berkontribusi positif dalam meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab peserta didik terhadap aturan sekolah.

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam pada hakikatnya tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter (*tarbiyah*) yang selaras dengan nilai-nilai syariat Islam. Dalam konteks ini, disiplin siswa merupakan salah satu instrumen penting dalam membentuk kepribadian yang tertib, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia. Hal ini sejalan dengan pandangan Ahmad Tafsir yang menegaskan bahwa tujuan pendidikan Islam tidak hanya mencetak manusia yang cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral dan spiritual yang kuat (Meinura, 2022). Oleh karena itu, hampir seluruh lembaga pendidikan, termasuk lembaga pendidikan Islam, memiliki kebijakan disiplin yang tertuang dalam bentuk tata tertib dan sistem sanksi bagi peserta didik.

Sebagai lembaga yang membawa identitas keislaman, setiap aspek kebijakan internal, termasuk kebijakan disiplin siswa, seharusnya memiliki legitimasi normatif yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam perspektif pendidikan Islam, nilai-nilai seperti keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maṣlahah*), dan hikmah menjadi landasan utama dalam setiap pengambilan kebijakan (Rahmi dkk., 2026). Syekh Muhammad Naquib al-Attas menegaskan bahwa pendidikan Islam harus berakar pada pandangan hidup Islam (*Islamic worldview*), sehingga setiap praktik pendidikan tidak boleh terlepas dari nilai-nilai epistemologis Islam itu sendiri (Sawaluddin dkk., 2022).

Dalam khazanah hukum Islam, terdapat konsep *Qawā'id Fiqhiyyah*, yaitu kaidah-kaidah universal yang merangkum berbagai hukum cabang (*furu'*) dalam bentuk prinsip-prinsip umum. Menurut Wahbah az-Zuhaili, *Qawā'id Fiqhiyyah* memiliki fungsi penting sebagai alat untuk memahami, menyederhanakan, dan mengembangkan hukum Islam dalam berbagai konteks kehidupan, termasuk dalam persoalan kontemporer (Zaki, 2019). Dengan demikian, kaidah fikih (*al-qawā'id al-fiqhiyyah*) dapat dipahami sebagai kumpulan prinsip-

prinsip umum dalam fikih yang mencakup berbagai cabang permasalahan. Kaidah-kaidah ini berfungsi sebagai pedoman dalam menetapkan hukum terhadap setiap persoalan fikih, baik yang telah memiliki dasar nash maupun yang belum ditemukan nashnya. Kaidah-kaidah seperti al-umūr bi maqāsidihā, al-darar yuzāl, al-masyaqqah tajlib al-taysir, al-'ādah muḥakkamah, dan al-yaqīn lā yazūlu bi al-syakk merupakan prinsip-prinsip fundamental yang dapat dijadikan kerangka analisis dalam menilai kebijakan disiplin siswa (Mahendra dkk., t.t.).

Meskipun demikian, kajian yang mengintegrasikan Qawā'id Fihiyyah secara sistematis dalam analisis kebijakan pendidikan masih tergolong terbatas. sejauh penelusuran peneliti, penelitian-penelitian yang ada umumnya lebih menekankan pada aspek manajemen pendidikan dan efektivitas penerapan disiplin (Sihaloho & Arifin, 2025), atau pada pembinaan karakter siswa (Safitri, 2020), tanpa mengkaji secara mendalam dimensi normatif dan sering kali belum mengintegrasikan nilai-nilai Islam secara substantif melainkan hanya bersifat simbolik dan administratif (Izzah & Magfiroh, 2025); (Bisri dkk., 2026). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik kebijakan pendidikan Islam di lapangan dengan kerangka teoretis hukum Islam yang sebenarnya sangat kaya dan potensial untuk diimplementasikan.

Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kontribusi ilmiah berupa integrasi antara kajian hukum Islam dan kebijakan pendidikan melalui identifikasi prinsip-prinsip *Qawā'id Fihiyyah* yang tercermin dalam praktik disiplin di madrasah. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian *fiqh al-siyāsah al-ta'limiyyah*, khususnya dalam konteks pengelolaan disiplin peserta didik pada pendidikan dasar Islam.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini mengajukan pertanyaan penelitian berikut:

1. Bagaimana kebijakan disiplin siswa diterapkan (diimplementasikan) dalam praktik nyata di MI Kotawaringin Barat?
2. Bagaimana prinsip-prinsip Qawā'id Fihiyyah tercermin dalam implementasi kebijakan disiplin tersebut?
3. Apa saja faktor pendukung dan hambatan dalam implementasi kebijakan disiplin berbasis perspektif Islam?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, penelitian ini menggunakan pendekatan analitik-deskriptif yang dirancang untuk memahami secara mendalam bagaimana kebijakan disiplin siswa diterapkan di lapangan, kemudian menganalisisnya menggunakan kerangka Qawā'id Fihiyyah guna melihat tingkat kesesuaian normatif, konsistensi, serta dimensi implisit dari nilai-nilai Islam yang terkandung dalam praktik implementasi tersebut.

Penting untuk dicatat bahwa penelitian ini tidak berangkat dari asumsi bahwa kebijakan disiplin yang diterapkan di lembaga yang diteliti telah secara eksplisit dirancang berbasis Qawā'id Fihiyyah. Sebaliknya, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis struktur normatif yang mungkin bersifat implisit dalam kebijakan tersebut, kemudian mengevaluasinya menggunakan kerangka Qawā'id Fihiyyah guna melihat tingkat kesesuaian dan konsistensinya. Dengan demikian, penelitian ini bersifat analitik-evaluatif, yang

menggambarkan realitas implementasi kebijakan sambil menilainya berdasarkan standar normatif yang berakar dalam tradisi hukum Islam.

Dalam konteks penelitian ini, Madrasah Ibtidaiyah dipilih sebagai lembaga yang relevan untuk dikaji. Pada jenjang ini, proses pembentukan karakter dan internalisasi nilai-nilai disiplin berlangsung secara fundamental. Menurut Thomas Lickona, pendidikan karakter pada usia dasar memiliki pengaruh jangka panjang terhadap pembentukan moral individu (Lickona, 1996). Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang bagaimana kebijakan disiplin diterapkan pada tingkat ini menjadi sangat penting untuk mengidentifikasi baik keberhasilan maupun celah-celah yang perlu diperkuat.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini dapat memperkaya pengembangan kajian Qawā'id Fihiyyah dalam ranah analisis kebijakan pendidikan Islam (fiqh al-siyāsah al-ta'limiyyah), khususnya dalam memahami bagaimana prinsip-prinsip universal hukum Islam dapat diterapkan sebagai kerangka analisis dalam konteks pendidikan modern. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih kaya kepada lembaga pendidikan Islam tentang dimensi normatif dari kebijakan disiplin yang mereka terapkan, sehingga dapat menjadi bahan refleksi dalam meningkatkan konsistensi dan efektivitas kebijakan tersebut ke depannya. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menjembatani antara pendekatan manajerial modern dalam pengelolaan pendidikan dengan epistemologi hukum Islam secara metodologis dan aplikatif.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena implementasi kebijakan disiplin siswa dalam praktik nyata di madrasah, serta menganalisisnya menggunakan kerangka Qawā'id Fihiyyah (Yin, 2018). Menurut Lexy J. Moleong penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara holistik melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada konteks alamiah (Anto, 2024). Pendekatan deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendetail bagaimana kebijakan disiplin siswa diterapkan dalam praktik, serta menganalisis bagaimana prinsip-prinsip Qawā'id Fihiyyah tercermin – baik secara implisit maupun eksplisit – dalam implementasi kebijakan tersebut.

Penelitian ini dilaksanakan di salah satu MI di Kotawaringin Barat yang berlokasi di Kotawaringin Barat. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa madrasah tersebut memiliki sistem kedisiplinan siswa yang mengandung nilai-nilai Islam yang relevan untuk dikaji secara mendalam. Lokasi ini dinilai representatif untuk menjawab fokus permasalahan dalam penelitian, yaitu menganalisis bagaimana kebijakan disiplin diterapkan dalam realitas praktis dan bagaimana dimensi normatif Islam terwujud dalam implementasi

tersebut.

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan disiplin siswa di MI Kotawaringin Barat. Informan penelitian terdiri atas kepala madrasah, guru, staf kesiswaan, dan siswa. Kepala madrasah dipilih sebagai informan untuk memahami visi, misi, serta kebijakan disiplin secara keseluruhan. Guru, khususnya wali kelas dan guru BP/BK, dijadikan informan untuk mengetahui mekanisme implementasi kebijakan, proses pengambilan keputusan dalam penanganan pelanggaran siswa, serta nilai-nilai yang menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu, staf kesiswaan dipilih untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme administratif dan pencatatan pelanggaran siswa. Adapun siswa dijadikan informan untuk mengetahui bagaimana mereka memahami dan merespons kebijakan disiplin yang diterapkan di madrasah.

Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan kebijakan disiplin siswa (Lenaini, 2021). Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memastikan bahwa informan yang dipilih memiliki informasi yang kaya dan mendalam sesuai dengan fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga cara, yaitu wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Wawancara mendalam (in-depth interview) dilakukan kepada informan untuk memperoleh informasi secara komprehensif mengenai bentuk dan isi kebijakan disiplin siswa yang diterapkan, mekanisme pemberian sanksi terhadap berbagai jenis pelanggaran, pertimbangan dalam pengambilan keputusan penanganan pelanggaran, nilai-nilai yang menjadi landasan kebijakan, serta hambatan dan faktor pendukung dalam implementasi kebijakan disiplin seperti yang di kemukakan oleh Osborne (2021) (Susanto dkk., 2025). Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara (interview guide) yang bersifat fleksibel sehingga peneliti dapat menggali informasi lebih mendalam sesuai perkembangan percakapan. Setiap wawancara dicatat guna menjaga akurasi data yang diperoleh (Rosaliza, 2015).

Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan observasi langsung (direct observation) untuk mengamati perilaku disiplin siswa dalam kehidupan sehari-hari di madrasah, pelaksanaan aturan dan tata tertib di berbagai lokasi seperti kelas, mushola, kantin, dan halaman, interaksi antara guru dan siswa dalam penanganan pelanggaran disiplin, serta proses pemberian arahan, nasihat, atau sanksi kepada siswa. Observasi dilakukan dengan teknik observasi non-partisipan, yaitu peneliti mengamati tanpa terlibat secara langsung dalam kegiatan yang sedang berlangsung. Hasil observasi dicatat dalam bentuk catatan lapangan (field notes) yang memuat deskripsi perilaku, percakapan, dan konteks situasi secara rinci.

Teknik pengumpulan data berikutnya adalah dokumentasi. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai dokumen yang berkaitan dengan kebijakan disiplin, seperti tata tertib madrasah, catatan dan arsip pelanggaran siswa, dokumen kebijakan

kesiswaan dan disiplin, surat peringatan atau dokumentasi penanganan pelanggaran, serta dokumentasi kegiatan pembinaan kedisiplinan seperti rapat, workshop, dan kegiatan khusus lainnya. Analisis dokumen dilakukan untuk memahami kebijakan disiplin secara formal dan tertulis serta membandingkannya dengan praktik implementasi yang ditemukan melalui wawancara dan observasi.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (2014). Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap reduksi data (data reduction), peneliti memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian. Dalam tahap ini, peneliti mengidentifikasi data yang berkaitan langsung dengan implementasi kebijakan disiplin, menghilangkan data yang tidak relevan dengan pertanyaan penelitian, serta mengelompokkan data berdasarkan tema-tema utama, seperti mekanisme kebijakan, nilai-nilai yang tercermin, faktor pendukung, dan hambatan.

Tahap berikutnya adalah penyajian data (data display). Data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, matriks, maupun bentuk visualisasi lainnya agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Penyajian data ini membantu peneliti dalam melihat pola, hubungan, serta kecenderungan yang muncul dari data yang telah dikumpulkan sehingga memudahkan proses interpretasi terhadap temuan penelitian.

Selanjutnya, pada tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing and verification), peneliti menarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dengan mengaitkannya pada kerangka Qawā'id Fihiyyah sebagai alat analisis. Melalui pendekatan ini, peneliti mengidentifikasi prinsip-prinsip Qawā'id Fihiyyah yang tercermin dalam implementasi kebijakan disiplin, mengevaluasi tingkat kesesuaian implementasi kebijakan dengan standar normatif hukum Islam, mengidentifikasi adanya celah atau ketidaksesuaian, serta merumuskan rekomendasi guna meningkatkan konsistensi dan efektivitas implementasi kebijakan di masa mendatang. Kesimpulan yang diperoleh kemudian diverifikasi melalui diskusi dengan informan kunci (member checking) untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan pemahaman dan pengalaman informan.

Untuk menguji keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber (source triangulation) dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, seperti kepala madrasah, guru, staf administrasi, dan siswa, guna memverifikasi konsistensi serta keakuratan data. Apabila ditemukan perbedaan informasi, peneliti melakukan penggalan lebih lanjut agar memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Sementara itu, triangulasi teknik (technique triangulation) dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sebagai contoh, informasi mengenai mekanisme

pemberian sanksi yang diperoleh melalui wawancara akan diverifikasi melalui observasi langsung dan dokumen catatan pelanggaran siswa. Dengan demikian, data yang diperoleh memiliki tingkat kredibilitas yang lebih tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

MI ini merupakan lembaga pendidikan dasar berbasis Islam yang memiliki sistem kedisiplinan siswa yang terstruktur. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, ditemukan bahwa madrasah ini telah menerapkan kebijakan disiplin yang tidak semata-mata bersifat administratif, melainkan juga mengandung dimensi nilai-nilai Islam secara substantif.

Tujuan utama penerapan disiplin di madrasah ini dijelaskan secara langsung oleh kepala madrasah. Beliau menegaskan bahwa: "*Tujuan utama penerapan disiplin di MI Kotawaringin Barat ini adalah untuk membentuk karakter siswa yang bertanggung jawab, tertib, dan berakhlak mulia. Disiplin tidak hanya kami maknai sebagai kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga sebagai proses pembiasaan agar siswa memiliki kesadaran dalam berperilaku.*" (KM/W/2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan disiplin di MI Kotawaringin Barat tidak sekadar diorientasikan pada kepatuhan formal, tetapi lebih dari itu bertujuan membentuk kesadaran internal siswa. Hal ini selaras dengan prinsip pendidikan Islam yang menekankan tarbiyah sebagai proses internalisasi nilai, bukan hanya instruksi eksternal (Taufik & Akip, 2021).

Penyusunan tata tertib di madrasah ini dilakukan secara integratif, sebagaimana disampaikan kepala madrasah bahwa aturan disusun berdasarkan pengalaman empiris di sekolah, aturan dari yayasan, serta kebijakan pendidikan yang berlaku, sembari disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan siswa di lingkungan madrasah (KM/W/2026). Selain itu, kepala madrasah juga menegaskan bahwa nilai-nilai Islam seperti kedisiplinan dalam ibadah, kejujuran, tanggung jawab, dan adab menjadi landasan utama dalam penyusunan aturan, dengan harapan disiplin tidak hanya bersifat administratif tetapi juga bernilai ibadah (KM/W/2026). Integrasi nilai-nilai keislaman dalam tata tertib ini merupakan cerminan dari konsep pendidikan Islam yang holistik, di mana setiap aspek kehidupan madrasah harus memiliki pijakan normatif yang berakar pada syariat (Taufik & Akip, 2021).

Dalam hal penentuan jenis pelanggaran dan sanksi, madrasah telah mengklasifikasikan pelanggaran berdasarkan tingkatannya, mulai dari ringan, sedang, hingga berat, dengan penetapan sanksi yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran tersebut, dengan tetap mempertimbangkan unsur edukatif, bukan semata-mata hukuman (KM/W/2026). Adapun jenis pelanggaran yang paling sering terjadi di lapangan, berdasarkan keterangan guru, adalah datang terlambat dan tidak memakai atribut sekolah secara lengkap (G/W/2026).

B. Implementasi Kebijakan Disiplin Berbasis Qawā'id Fiqhiyyah

Penelitian ini menemukan bahwa meskipun pihak madrasah tidak secara eksplisit menyebutkan istilah Qawā'id Fiqhiyyah dalam kebijakan resminya, namun praktik penanganan disiplin yang berlangsung di lapangan secara substantif mencerminkan prinsip-prinsip kaidah fikih tersebut. Berikut adalah temuan implementasi berdasarkan masing-masing kaidah:

1. Kaidah Al-Umūr bi Maqāṣidihā (Segala Sesuatu Bergantung pada Tujuannya)

Kaidah ini merupakan prinsip paling fundamental yang terlihat dalam praktik disiplin di MI Kotawaringin Barat. Berdasarkan wawancara dengan kepala madrasah, sanksi diberikan bukan untuk menghukum semata, tetapi sebagai sarana pembinaan agar siswa belajar dari kesalahan dan menjadi lebih baik (KM/W/2026). Orientasi ini secara langsung mencerminkan spirit kaidah al-umūr bi maqāṣidihā, yaitu bahwa setiap tindakan harus dinilai dan diarahkan berdasarkan tujuan yang hendak dicapai.

Implementasi kaidah ini juga tampak dalam mekanisme penanganan pelanggaran oleh guru. Guru menyampaikan bahwa cara menangani siswa yang melanggar dilakukan dengan memberi teguran secara baik, menasihati secara pribadi, mengingatkan aturan sekolah, serta memberikan pembinaan agar siswa sadar akan kesalahannya (G/W/2026). Pendekatan yang bersifat persuasif dan edukatif ini sejalan dengan tujuan disiplin sebagai instrumen pembentukan karakter, bukan sekadar mekanisme kontrol sosial (Rianda dkk., 2025). Kepala madrasah juga mempertegas hal ini dengan menyatakan lebih menekankan pada aspek pendidikan dalam pemberian sanksi (KM/W/2026).

2. Kaidah Al-Ḍarar Yuzāl (Kemudaratan Harus Dihilangkan)

Kaidah al-Ḍarar yuzāl mengandung prinsip bahwa setiap tindakan yang menimbulkan kemudaratan, baik fisik maupun psikologis, harus dihindari dan dihilangkan. Dalam konteks kebijakan disiplin, kaidah ini menuntut agar sanksi yang diberikan tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih besar daripada tujuan pembinaannya.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa guru-guru di MI Kotawaringin Barat sangat memperhatikan aspek ini. Guru menyatakan bahwa hukuman yang diberikan tidak selalu efektif jika hanya bersifat memberi efek jera. Yang lebih efektif adalah "*hukuman yang disertai nasihat, pembinaan, dan pendampingan agar siswa memahami kesalahannya*" (G/W/2026). Pernyataan ini menegaskan kesadaran para pendidik bahwa sanksi yang bersifat represif semata justru berpotensi menimbulkan mudarad psikologis berupa rasa takut, trauma, atau penolakan terhadap institusi pendidikan.

Prinsip menghindari mudarad ini juga tercermin dari komitmen madrasah untuk tidak pernah menghukum siswa berdasarkan dugaan semata. Berdasarkan keterangan guru, sebelum memberikan hukuman, guru biasanya terlebih dahulu mencari informasi, mendengarkan

penjelasan siswa, dan memastikan kejadian yang sebenarnya agar keputusan yang diambil adil serta mendidik (G/W/2026). Prosedur klarifikasi sebelum sanksi ini merupakan wujud nyata dari upaya mencegah mudarah berupa ketidakadilan yang dapat merusak kepercayaan siswa terhadap institusi.

3. Kaidah Al-Masyaqqah Tajlib al-Taysir (Kesulitan Mendatangkan Kemudahan)

Kaidah ini mengandung makna bahwa dalam kondisi kesulitan atau uzur tertentu, aturan dapat diterapkan secara lebih fleksibel dan memberikan keringanan. Implementasi kaidah ini terlihat jelas dalam praktik penanganan disiplin di MI Kotawaringin Barat.

Kepala madrasah menegaskan bahwa meskipun pada prinsipnya semua siswa diperlakukan sama sesuai aturan, dalam praktiknya, kondisi tertentu seperti latar belakang, niat, dan situasi yang melatarbelakangi pelanggaran tetap dipertimbangkan (KM/W/2026). Sejalan dengan itu, guru juga menyatakan bahwa meskipun seluruh siswa pada dasarnya mengikuti aturan tertulis, dalam beberapa kondisi tertentu guru tetap dapat bersikap fleksibel dengan mempertimbangkan alasan dan keadaan siswa (G/W/2026).

Lebih lanjut, guru menjelaskan kondisi-kondisi yang memungkinkan pemberian keringanan, yaitu apabila siswa memiliki alasan yang jelas, misalnya ada musibah keluarga, terlambat karena kendala transportasi, atau keadaan darurat lainnya (G/W/2026). Fleksibilitas kontekstual ini mencerminkan spirit kaidah al-masyaqqah tajlib al-taysir, di mana kesulitan yang benar-benar nyata dan terverifikasi menjadi dasar legitimasi keringanan, bukan sebagai bentuk pembiaran terhadap pelanggaran (Sihaloho & Arifin, 2025).

4. Kaidah Al-'Adah Muḥkammah (Kebiasaan Dapat Dijadikan Dasar Hukum)

Kaidah al-'adah muḥkammah menegaskan bahwa tradisi atau kebiasaan yang sudah mapan dalam suatu komunitas dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum, selama tidak bertentangan dengan nash yang qath'i. Dalam konteks pendidikan, kaidah ini relevan dalam mempertimbangkan budaya, kebiasaan, dan konteks sosial lokal dalam penyusunan kebijakan disiplin (Abdullah Bin Sa'id, 2013).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penyusunan tata tertib di MI Kotawaringin Barat mempertimbangkan pengalaman empiris yang telah terbangun di madrasah serta kondisi dan kebutuhan siswa di lingkungan sekolah (KM/W/2026). Pertimbangan terhadap kondisi lokal ini merupakan bentuk implementasi kaidah al-'adah muḥkammah, di mana kebiasaan dan konteks budaya setempat menjadi salah satu variabel dalam pengambilan kebijakan.

Selain itu, evaluasi kebijakan dilakukan secara berkala melalui rapat rutin setiap bulan bersama guru, di mana dari evaluasi tersebut dilihat efektivitas aturan yang ada dan dilakukan perbaikan jika diperlukan (KM/W/2026). Mekanisme evaluasi berkala ini memungkinkan kebijakan untuk terus disesuaikan dengan perkembangan kebiasaan dan kondisi aktual siswa, sehingga aturan tetap relevan dan kontekstual.

5. Kaidah Al-Yaqīn Lā Yazūlu bi al-Syakk (Keyakinan Tidak Dapat Dihilangkan dengan Keraguan)

Kaidah ini dalam konteks disiplin bermakna bahwa penjatuhan sanksi tidak boleh didasarkan atas dugaan atau prasangka semata, melainkan harus berpijak pada bukti dan fakta yang jelas. Prinsip ini menuntut adanya objektivitas dan keadilan prosedural dalam setiap proses penanganan pelanggaran.

Implementasi kaidah ini tampak sangat kuat dalam praktik di MI Kotawaringin Barat. Berdasarkan keterangan guru, selama ini di MI Kotawaringin Barat Pangkalan Banteng belum pernah ada kasus siswa yang dihukum padahal tidak bersalah, karena sebelum memberikan hukuman, guru biasanya terlebih dahulu mencari informasi, mendengarkan penjelasan siswa, dan memastikan kejadian yang sebenarnya agar keputusan yang diambil adil serta mendidik (G/W/2026).

Lebih detail, guru menjelaskan proses pertimbangan yang komprehensif sebelum menjatuhkan keputusan, meliputi penilaian terhadap latar belakang keluarga, keadaan ekonomi, kesehatan, sikap sehari-hari, serta niat siswa saat melakukan pelanggaran. Guru juga menilai apakah kesalahan tersebut dilakukan dengan sengaja atau karena ketidaktahuan, kelalaian, atau adanya masalah tertentu, serta melihat riwayat perilaku siswa, apakah sering melanggar atau baru pertama kali (G/W/2026). laendaProses pertimbangan yang menyeluruh ini secara langsung merefleksikan prinsip al-yaqīn lā yazūlu bi al-syakk, di mana kepastian (yaqīn) atas fakta pelanggaran menjadi syarat mutlak sebelum sanksi dijatuhkan.

C. Kendala dalam Implementasi Kebijakan Disiplin

Di balik praktik yang secara substantif mencerminkan nilai-nilai Qawā'id Fiqhiyyah, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah kendala yang menghambat implementasi yang lebih optimal dan sistematis. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala madrasah dan guru, setidaknya terdapat empat kendala utama yang ditemukan di lapangan.

Pertama, kendala pada dimensi kesadaran internal siswa. Kepala madrasah menyatakan bahwa "tantangan terbesar dalam penerapan disiplin adalah membangun kesadaran dari dalam diri siswa, di samping konsistensi dari semua pihak, termasuk guru dan orang tua" (KM/W/2026). Sejalan dengan itu, guru mengidentifikasi bahwa masih ada sebagian siswa yang menaati aturan hanya karena takut dihukum, bukan karena kesadaran diri (G/W/2026). Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi disiplin masih bersandar pada faktor pengawasan eksternal, bukan pada internalisasi nilai yang mendalam.

Kedua, kendala pada konsistensi penegakan aturan antarguru. Guru menyatakan bahwa pelaksanaan aturan terkadang belum konsisten, misalnya ada siswa yang langsung ditegur, sementara yang lain hanya diingatkan (G/W/2026). Inkonsistensi ini terjadi karena belum ada standar prosedur yang disepakati secara tertulis oleh seluruh tenaga pendidik.

Ketiga, kendala pada keterlibatan orang tua. Guru menyatakan bahwa pembinaan disiplin akan lebih efektif jika dilakukan bersama di sekolah maupun di rumah, namun sinergi antara sekolah dan orang tua dalam hal ini masih perlu ditingkatkan (G/W/2026). Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan disiplin belum sepenuhnya melibatkan ekosistem pendidikan secara menyeluruh.

Keempat, kendala pada dokumentasi normatif. Implementasi kebijakan disiplin yang mencerminkan Qawā'id Fiqhiyyah di madrasah ini masih bersifat implisit dan belum terdokumentasi dalam pedoman tertulis yang sistematis, sehingga praktik yang sudah baik tersebut sangat bergantung pada pemahaman dan inisiatif individual masing-masing guru.

Berbeda dengan penelitian Safitri (2020) yang berfokus pada pendidikan karakter, penelitian Sihalo dan Arifin (2025) yang menyoroti aspek pengendalian dalam manajemen pendidikan, serta penelitian Izzah dan Magfiroh (2025) yang mengkaji strategi manajemen kesiswaan dalam pengelolaan disiplin siswa, penelitian ini secara khusus menganalisis implementasi kebijakan disiplin peserta didik melalui perspektif *Qawā'id Fiqhiyyah* sebagai kerangka analisis normatif. Kajian yang menghubungkan prinsip-prinsip *Qawā'id Fiqhiyyah* dengan implementasi kebijakan disiplin pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kontribusi ilmiah berupa integrasi antara kajian hukum Islam dan kebijakan pendidikan melalui identifikasi prinsip-prinsip *Qawā'id Fiqhiyyah* yang tercermin dalam praktik disiplin di madrasah. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian *fiqh al-siyāsah al-ta'limiyyah*, khususnya dalam konteks pengelolaan disiplin peserta didik pada pendidikan dasar Islam.

PEMBAHASAN

A. Relevansi Tujuan Disiplin dengan Maqāṣid al-Tarbiyah dalam Islam

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tujuan penerapan disiplin di MI Kotawaringin Barat berpijak pada pembentukan karakter siswa yang bertanggung jawab, tertib, dan berakhlak mulia, bukan sekadar penegakan aturan secara administratif (KM/W/2026). Orientasi ini memiliki relevansi yang sangat kuat dengan konsep maqāṣid al-tarbiyah dalam Islam, yaitu tujuan pendidikan yang diarahkan pada pembentukan manusia paripurna (insān kāmil) yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara moral dan spiritual.

Orientasi tujuan yang demikian sejalan sepenuhnya dengan kaidah al-umūr bi maqāṣidihā. Kaidah ini mengajarkan bahwa setiap tindakan, termasuk pemberian sanksi, harus dinilai bukan dari bentuk formalnya, melainkan dari tujuan substantif yang hendak dicapai. Ketika sanksi diorientasikan pada pembinaan dan pembentukan kesadaran, bukan pada penghukuman semata, maka sanksi tersebut secara fikih memiliki legitimasi yang kuat dan bernilai edukatif. Hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh Taufik dan Akip (2021) bahwa

pendekatan tarbiyah dalam pendidikan Islam menempatkan proses internalisasi nilai sebagai inti dari seluruh aktivitas pendidikan, termasuk penegakan disiplin.

Lebih jauh, integrasi nilai-nilai Islam seperti kejujuran, tanggung jawab, dan adab ke dalam tata tertib madrasah (KM/W/2026) menunjukkan bahwa kebijakan disiplin di MI Kotawaringin Barat tidak memisahkan antara dimensi normatif-religius dan dimensi manajerial-administratif. Ini merupakan wujud nyata dari paradigma pendidikan Islam integratif yang menempatkan syariat sebagai ruh dari seluruh kebijakan kelembagaan (Taufik & Akip, 2021)

B. Keadilan Prosedural dalam Penanganan Pelanggaran: Refleksi Kaidah Al-Yaqīn dan Al-Ḍarar

Salah satu temuan paling signifikan dalam penelitian ini adalah adanya prosedur verifikasi yang ketat sebelum penjatuhan sanksi. Guru secara konsisten menempuh proses klarifikasi, mendengarkan penjelasan siswa, dan mempertimbangkan berbagai faktor kontekstual sebelum mengambil keputusan (G/W/2026). Praktik ini mencerminkan implementasi dua kaidah sekaligus secara simultan, yaitu al-yaqīn lā yazūlu bi al-syakk dan al-Ḍarar yuzāl.

Dari perspektif kaidah al-yaqīn lā yazūlu bi al-syakk, prosedur klarifikasi tersebut memastikan bahwa sanksi hanya dijatuhkan atas dasar fakta yang sudah terkonfirmasi, bukan atas dasar dugaan atau laporan sepihak. Prinsip ini dalam tradisi fikih setara dengan asas presumption of innocence dalam hukum modern, yang menempatkan beban pembuktian pada pihak yang menuduh, bukan pada yang dituduh. Penerapan prinsip ini dalam konteks pendidikan dasar merupakan langkah pedagogis yang sangat positif karena mengajarkan siswa tentang keadilan prosedural secara langsung melalui pengalaman nyata.

Sementara itu, dari perspektif kaidah al-Ḍarar yuzāl, komitmen untuk tidak menjatuhkan hukuman yang bersifat semata-mata menakut-nakuti (G/W/2026) menunjukkan kesadaran bahwa sanksi yang tidak proporsional dapat menimbulkan mudarah psikologis yang justru kontraproduktif terhadap tujuan pendidikan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Sihalohe dan Arifin (2025) yang menyimpulkan bahwa hilangnya fungsi controlling dalam manajemen pendidikan berdampak langsung pada lemahnya penegakan disiplin secara konsisten di lembaga pendidikan.

C. Fleksibilitas Kontekstual sebagai Implementasi Prinsip Taysīr dalam Kebijakan Pendidikan

Temuan mengenai pemberian keringanan bagi siswa yang memiliki uzur nyata (G/W/2026) membuka diskusi penting tentang bagaimana kaidah al-masyaqqah tajlib al-taysīr dapat dioperasionalkan dalam konteks manajemen pendidikan. Fleksibilitas yang diterapkan

oleh guru di MI Kotawaringin Barat bukan merupakan bentuk inkonsistensi, melainkan merupakan bentuk kebijaksanaan kontekstual yang justru diperintahkan oleh prinsip fikih.

Hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa keringanan tersebut tidak diberikan secara sembarangan, melainkan mensyaratkan adanya alasan yang jelas dan terverifikasi seperti musibah keluarga atau kendala transportasi (G/W/2026). Persyaratan ini secara tepat mencerminkan batas-batas penerapan kaidah taysir dalam fikih, yaitu bahwa keringanan hanya berlaku ketika ada masyaqqah (kesulitan) yang nyata dan bukan dibuat-buat. Mahendra et al. (t.t.) dalam kajiannya tentang penerapan Qawā'id Fiqhiyyah dalam lembaga pendidikan Islam menegaskan bahwa kemampuan membedakan antara uzur yang sah dan alasan yang dibuat-buat merupakan kompetensi kunci yang harus dimiliki oleh seorang pendidik Muslim.

Lebih dari itu, pendekatan fleksibel berbasis konteks ini memiliki implikasi pedagogis yang dalam. Siswa yang menyaksikan gurunya bersikap adil dan mempertimbangkan keadaan secara manusiawi akan lebih mudah menginternalisasi nilai keadilan dan empati dibandingkan siswa yang hanya mengalami penegakan aturan yang kaku dan rigid. Dengan demikian, fleksibilitas kontekstual bukan hanya merupakan ketentuan fikih, tetapi juga merupakan strategi pedagogis yang efektif dalam pembentukan karakter.

D. Kaidah Al-'Adah Muḥkammah dalam Kontekstualisasi Kebijakan Disiplin

Temuan bahwa penyusunan tata tertib mempertimbangkan pengalaman empiris dan kondisi lokal madrasah (KM/W/2026), serta dilakukan evaluasi berkala setiap bulan (KM/W/2026), menunjukkan adanya kesadaran institusional tentang pentingnya kontekstualisasi kebijakan. Ini merupakan implementasi kaidah al-'adah muḥkammah yang bermakna bahwa tradisi dan kebiasaan yang hidup dalam suatu komunitas dapat menjadi salah satu sumber pertimbangan dalam penetapan kebijakan, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat.

Mekanisme evaluasi bulanan yang dilakukan bersama para guru merupakan praktik manajemen pendidikan yang baik, karena memungkinkan kebijakan untuk terus diperbarui sesuai dengan perkembangan situasi aktual. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa meskipun evaluasi rutin dilakukan, kebijakan yang dihasilkan belum terdokumentasi dalam pedoman tertulis yang sistematis dan berbasis Qawā'id Fiqhiyyah. Kondisi ini merupakan celah (gap) institusional yang signifikan, karena kebijakan yang hanya hidup dalam praktik lisan rentan terhadap inkonsistensi antarguru dan sulit dipertahankan kesinambungannya ketika terjadi pergantian personel.

Implikasi dari temuan ini adalah: untuk meningkatkan konsistensi implementasi kebijakan disiplin di antara berbagai pendidik dan memastikan keberlanjutannya ketika terjadi pergantian personel, lembaga dapat mempertimbangkan untuk mengembangkan pedoman tertulis yang mendokumentasikan praktik-praktik baik yang sudah berjalan. Pedoman ini tidak perlu mengubah apa yang sudah efektif, melainkan mengartikulasikan secara eksplisit

bagaimana prinsip-prinsip Qawā'id Fiqhiyyah tercermin dalam setiap prosedur penanganan pelanggaran. Dengan cara ini, praktik yang selama ini bersifat implisit dan tergantung pada pemahaman individual guru dapat menjadi kebijakan terstruktur yang lebih robust dan mudah ditransfer kepada pendidik baru.

Hal ini sejalan dengan temuan Izzah dan Magfiroh (2025) yang menekankan bahwa pengelolaan disiplin siswa yang efektif membutuhkan tidak hanya kebijakan yang substansif, tetapi juga dokumentasi sistematis dan sistem pengelolaan yang terstruktur untuk menjamin implementasi yang konsisten (Izzah & Magfiroh, 2025).

E. Analisis Kendala Implementasi dan Perbandingan dengan Temuan Penelitian Lain

Empat kendala yang teridentifikasi di atas memiliki keterkaitan sistemik yang perlu dianalisis secara mendalam. Lemahnya kesadaran internal siswa dan inkonsistensi penegakan aturan antarguru bukan merupakan dua masalah yang berdiri sendiri, melainkan saling memperkuat secara negatif. Inkonsistensi penegakan aturan oleh guru secara langsung berkontribusi pada lemahnya internalisasi nilai oleh siswa, karena siswa yang menyaksikan ketidakkonsistenan akan cenderung mempersepsi aturan sebagai sesuatu yang bersifat personal dan situasional, bukan sebagai norma yang universal dan mengikat.

Dari perspektif Qawā'id Fiqhiyyah, inkonsistensi ini sejatinya bertentangan dengan prinsip yang mendasari kaidah al-Ḍarar yuzāl dan al-yaqīn lā yazūlu bi al-syakk. Ketika seorang siswa dihukum sementara siswa lain dengan pelanggaran serupa hanya diingatkan, maka timbul mudarah berupa ketidakadilan yang dapat merusak kepercayaan siswa terhadap institusi pendidikan itu sendiri. Temuan ini sejalan dengan Sihalohe dan Arifin (2025) yang menyimpulkan bahwa hilangnya fungsi controlling dalam manajemen pendidikan berdampak langsung pada lemahnya penegakan disiplin secara konsisten (Sihalohe & Arifin, 2025). Perbedaan dengan temuan Sihalohe dan Arifin adalah bahwa penelitian mereka berfokus pada hilangnya fungsi controlling secara struktural-manajerial, sementara penelitian ini menemukan bahwa inkonsistensi di MI Kotawaringin Barat lebih bersifat normatif, yaitu tidak adanya standar prosedur tertulis yang merujuk pada kerangka nilai Islam secara eksplisit.

Kendala dokumentasi normatif yang ditemukan dalam penelitian ini juga memiliki relevansi dengan temuan Izzah dan Magfiroh (2025) tentang pentingnya sistem pengelolaan yang terstruktur dalam manajemen kesiswaan (Izzah & Magfiroh, 2025). Izzah dan Magfiroh menemukan bahwa inovasi dalam manajemen kesiswaan yang efektif membutuhkan tim penegak yang terstruktur dengan protokol yang jelas. Temuan penelitian ini memperluas dan memperkuat kesimpulan tersebut dengan menambahkan dimensi normatif-Islam: bahwa protokol tertulis yang dibutuhkan bukan sekadar standar manajerial umum, melainkan pedoman yang secara eksplisit berakar pada nilai-nilai Qawā'id Fiqhiyyah sehingga memiliki legitimasi pedagogis dan syar'i sekaligus.

Adapun kendala keterlibatan orang tua perlu dipahami dalam kerangka yang lebih luas. Dalam perspektif pendidikan Islam, tanggung jawab tarbiyah tidak hanya berada di pundak lembaga pendidikan formal, melainkan juga merupakan tanggung jawab utama orang tua sebagai pendidik pertama. Rianda et al. (2025) dalam penelitiannya tentang implementasi kebijakan disiplin guru dan peserta didik menegaskan bahwa sinergi antara sekolah dan keluarga merupakan faktor determinan dalam keberhasilan program pembinaan karakter (Rianda dkk., 2025). Temuan penelitian ini konsisten dengan kesimpulan tersebut, dengan menambahkan dimensi bahwa ketidakhadiran sinergi sekolah-keluarga menjadi celah yang membuat internalisasi nilai disiplin berhenti di gerbang madrasah dan tidak berlanjut di lingkungan rumah.

Untuk meningkatkan konsistensi dan efektivitas implementasi ke depannya, terdapat beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan:

Pertama, standarisasi prosedur penanganan pelanggaran secara tertulis yang disepakati dan dijalankan oleh seluruh tenaga pendidik, sehingga keputusan sanksi untuk jenis pelanggaran yang sama mengikuti kriteria yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kedua, Mulyasa (2013) menegaskan bahwa pengembangan kompetensi guru secara berkelanjutan merupakan prasyarat bagi terwujudnya praktik pedagogis yang konsisten dan berkualitas. Oleh karena itu, pelatihan guru tentang prinsip-prinsip Qawā'id Fihiyyah dan aplikasinya dalam penanganan disiplin perlu dilakukan secara terprogram dan berkala (Mulyasa, 2013).

Ketiga, pengembangan program internalisasi nilai yang melibatkan siswa secara aktif dan reflektif, seperti program mentoring, diskusi kasus, atau refleksi diri berkala, yang dirancang untuk membangun kesadaran disiplin dari dalam diri siswa, bukan sekadar kepatuhan karena takut sanksi. Lickona (1991) dalam teori pendidikan karakternya menegaskan bahwa internalisasi nilai yang efektif membutuhkan tiga komponen yang bekerja secara sinergis: pengetahuan moral (moral knowing), perasaan moral (moral feeling), dan tindakan moral (moral action). Program-program komplementer seperti mentoring dan refleksi diri dirancang untuk mengaktifkan ketiga komponen tersebut secara simultan (Lickona, 1997).

Keempat, penguatan kemitraan dengan orang tua melalui komunikasi yang lebih terstruktur dan program keterlibatan keluarga, sehingga praktik disiplin yang ditanamkan di madrasah mendapat dukungan yang konsisten dari lingkungan rumah.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan disiplin siswa berbasis Qawā'id Fihiyyah di MI Kotawaringin Barat melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Berdasarkan temuan dan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini

menghasilkan tiga kesimpulan utama yang masing-masing menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.

Pertama, implementasi kebijakan disiplin siswa di MI Kotawaringin Barat telah berjalan secara substantif dengan baik. Madrasah ini telah memiliki sistem penanganan pelanggaran yang terstruktur, mulai dari klasifikasi jenis pelanggaran berdasarkan tingkat keparahannya hingga mekanisme pemberian sanksi yang mempertimbangkan unsur edukatif. Tata tertib disusun secara integratif dengan mempertimbangkan nilai-nilai Islam, pengalaman empiris madrasah, dan konteks lokal siswa. Evaluasi kebijakan dilakukan secara berkala melalui rapat bulanan bersama seluruh tenaga pendidik. Meskipun demikian, implementasi ini masih bersifat implisit dan belum sepenuhnya terdokumentasi dalam pedoman tertulis yang sistematis, sehingga konsistensi pelaksanaan antarguru belum sepenuhnya terjaga.

Kedua, prinsip-prinsip Qawā'id Fiqhiyyah tercermin secara substantif dalam implementasi kebijakan disiplin di MI Kotawaringin Barat, meskipun belum diartikulasikan secara eksplisit. Kaidah al-umūr bi maqāṣidihā tercermin dalam orientasi sanksi yang lebih menekankan pembinaan daripada penghukuman. Kaidah al-Ḍarar yuzāl tampak pada komitmen pendidik untuk menghindari sanksi yang bersifat represif dan berpotensi menimbulkan mudarah psikologis. Kaidah al-masyaqqah tajlib al-taysīr tercermin dalam fleksibilitas kontekstual yang diberikan kepada siswa yang memiliki uzur yang jelas dan terverifikasi. Kaidah al-ʿādah muḥkammah tampak pada pertimbangan terhadap kebiasaan dan konteks budaya lokal dalam penyusunan tata tertib. Adapun kaidah al-yaqīn lā yazūlu bi al-syakk tercermin secara kuat dalam prosedur verifikasi yang ketat sebelum penjatuhan sanksi, di mana pendidik selalu mendengarkan penjelasan siswa dan mempertimbangkan berbagai faktor kontekstual sebelum mengambil keputusan.

Ketiga, terdapat empat kendala utama dalam implementasi kebijakan disiplin berbasis perspektif Islam di MI Kotawaringin Barat. Pertama, masih lemahnya kesadaran internal siswa sehingga kepatuhan lebih bersifat reaktif terhadap pengawasan eksternal daripada didorong oleh internalisasi nilai. Kedua, inkonsistensi penerapan aturan antarguru yang berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan di kalangan siswa. Ketiga, keterlibatan orang tua dalam penguatan disiplin siswa yang masih perlu ditingkatkan. Keempat, belum adanya pedoman tertulis yang secara eksplisit mengintegrasikan prinsip-prinsip Qawā'id Fiqhiyyah, sehingga praktik yang sudah baik sangat bergantung pada pemahaman dan inisiatif individual masing-masing pendidik. Keempat kendala ini secara kolektif menunjukkan bahwa meskipun nilai-nilai Qawā'id Fiqhiyyah sudah hadir secara substantif dalam praktik, implementasinya masih memerlukan penguatan pada aspek struktural, dokumentasi, dan ekosistem pendidikan secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa Qawā'id Fiqhiyyah memiliki relevansi yang sangat kuat sebagai kerangka analisis normatif dalam memahami dan mengevaluasi kebijakan disiplin di lembaga pendidikan Islam. Temuan ini berkontribusi pada

pengembangan kajian fiqh al-siyāsah al-ta'limiyyah dengan menawarkan perspektif analitik yang berakar pada khazanah hukum Islam untuk memahami praktik manajemen pendidikan modern.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Bin Sa'id. (2013). *إيضاح القواعد الفقهية. جميع الحقوق المحفوظة*.

https://ia802800.us.archive.org/0/items/kawaid_sawlatiya/kawaid_sawlatiya.pdf

Anto, R. P. (2024, Januari). *OJS+BC+PENELITIAN+KUALITATIF*. Tahta Media Grup.

Bisri, A. M., Afandy, I., Syarifuddin, A., & Tirta, W. D. (2026). Penerapan Tata Tertib Sekolah Terhadap Disiplin Seragam Dan Kehadiran Siswa di SMP Annur: Tinjauan Perspektif Hukum Pendidikan Dan Psikologi Anak. *IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1), 102–111.
<https://doi.org/10.61104/ihsan.v4i1.4407>

Izzah, K., & Magfiroh, L. (2025). Strategi Inovatif Manajemen Kesiswaan dalam Mengelola Disiplin Siswa melalui Tim Penegak di Sekolah Dasar. *Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 21(1), 28–43. <https://doi.org/10.54069/attaqwa.v21i1.798>

Lenaini, I. (2021). *TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL PURPOSIVE DAN SNOWBALL SAMPLING*. 6(1).

Lickona, T. (1996). Eleven Principles of Effective Character Education. *Journal of Moral Education*.
<https://doi.org/10.1080/0305724960250110>

Lickona, T. (1997). Chapter IV: Educating for Character: A Comprehensive Approach. *Teachers College Record*, 98(6), 45–62. <https://doi.org/10.1177/016146819709800604>

Mahendra, B. A., Abdillah, M., Hanif, H. A., & Tirtayasa, U. S. A. (t.t.). *The Urgency of Qawaid Fihiyyah and Its Implementation in the Actualization of Islamic Inheritance Law*.

- Meinura, E. D. (2022). Konsep Pendidikan Islam dalam Perspektif Ahmad Tafsir. *JURNAL JENDELA PENDIDIKAN*, 2(03), 413–422. <https://doi.org/10.57008/jjp.v2i03.259>
- Mulyasa, E. (2013). Uji kompetensi dan penilaian kinerja guru. *Bandung: PT Remaja Rosdakarya*, 40.
- Rahmi, Y. H., Silvia, M., & Dewi, Y. (2026). Internalisasi Nilai Politik Dan Hukum Qur'ani Dalam Pendidikan Islam: Perspektif Syura, Amanah, Rule Of Law, Dan Maqasid Syariah. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 61–75.
<https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.2983>
- Rianda, R. R., Anggraini, B., Zahara, H., Permana, Y., & Alma, L. D. (2025). Implementasi Kebijakan Tentang Penegakan Disiplin Guru dan Peserta Didik di Sekolah. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 3(4), 78–85. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v3i4.1371>
- Rosaliza, M. (2015). WAWANCARA, SEBUAH INTERAKSI KOMUNIKASI DALAM PENELITIAN KUALITATIF. *Jurnal Ilmu Budaya*, 11(2), 71–79.
<https://doi.org/10.31849/jib.v11i2.1099>
- Safitri, K. (2020). PENTINGNYA PENDIDIKAN KARAKTER UNTUK SISWA SEKOLAH DASAR DALAM MENGHADAPI ERA GLOBALISASI. 4.
- Sawaluddin, S., Harahap, K. S., Rido, I., & Supriono, I. A. (2022). The Islamization of Science and Its Consequences: An Examination of Ismail Raji Al-Faruqi's Ideas. *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, 10(2), 115–128.
<https://doi.org/10.15642/jpai.2022.10.2.115-128>
- Sihaloho, F. A. S., & Arifin, S. (2025). HILANGNYA KOMPAS KENDALI: ANALISIS SISTEMATIS HILANGNYA FUNGSI CONTROLLING DALAM MANAJEMEN

-
- PENDIDIKAN. *REKOGNISI : Jurnal Pendidikan dan Kependidikan* (E-ISSN 2599-2260),
10(2), 46-56.
- Susanto, P. C., Soehaditama, J. P., Soekirman, A., Suhendra, A., Valentin, A. D., & Sismiati, S.
(2025). Konsep Penelitian Kualitatif: Tinjauan Pustaka, Studi Kasus, Pendekatan
Etnografi, Informan, In-Depth Interview dan Focus Group Discussion. *Jurnal Inovasi
Manajemen, Kewirausahaan, Bisnis Dan Digital*, 2(2), 01-16.
<https://doi.org/10.61132/jimakebidi.v2i2.485>
- Taufik, A., & Akip, M. (2021). Pembentukan Karakter Disiplin bagi Siswa. *Intelektual: Jurnal
Pendidikan Dan Studi Keislaman*, 11(2), 122-136. <https://doi.org/10.33367/ji.v11i2.1674>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (Sixth edition). SAGE.
- Zaki, M. (2019). Kedudukan Fikih, Ushul Fiqh dan al-Qawaid al-Fiqhiyyah dalam Sistem
Ekonomi Syariah. *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah*, 1(1),
32-47. <https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v1i1.289>